



**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA  
PALEMBANG (STUDI KASUS 3)**

**OLEH :**

**PUJI ASTUTI : 19.11.431  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRACT**

*Puji Astuti, 2023, ""Implementation of Government Regulation Number 39 of 2012 Concerning the Implementation of Social Welfare at the Palembang City Social Service (case study article 3)". Department of State Administration at the College of State Administration (STIA). Advisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Advisor (II) Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si.*

*Government policy regarding the Implementation of Social Welfare is regulated in a Government Regulation of 2012 wherein the regulation states that the Implementation of Social Welfare is a directed, integrated and sustainable effort by the Government, regional governments and the community in the form of services to meet the basic needs of citizens. The Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare, in article 3 of Government Regulation Number 39 of 2012 Social Welfare includes Social Rehabilitation, Social Security, Social Empowerment, and Social Protection.*

*The purpose of this study was to analyze the Implementation of Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare at the Palembang City Social Service (Case Study Article 3). The research method used in this study is a qualitative method. Data collection was carried out by means of observation, interviews, documentation. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the Implementation of Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare at the Palembang City Social Service (Case Study Article 3). It has been going well, in the implementation of social welfare it is considered relevant to have fulfilled the principles regulated by Government Regulation Number 39 of 2012, especially in article 3 that the process of implementing social welfare includes the principles of social rehabilitation, social security, social empowerment and social protection. . Because in the process, the implementation of social welfare has been assessed based on the actual situation without being influenced by any factors. So that from the results of the implementation of social welfare, it can be seen that the material, spiritual and social needs of citizens are fulfilled so that they can live properly and be able to develop themselves so that they can carry out their social functions.*

**Keywords:** *Implementation, Implementation of Social Welfare*

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pemberdayaan sosial berkaitan dengan semua yang dilakukan orang ketika mereka hidup, bekerja, dan bermain bersama. Pemberdayaan sosial dalam praktik luas didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sosial dan pengembangan masyarakat. Pada dasarnya istilah pemberdayaan dapat digunakan secara universal, misalnya ada istilah pemberdayaan karyawan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda, dan secara umum ada istilah pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial

dipahami sebagai proses mengembangkan rasa otonomi dan kepercayaan diri, dan bertindak secara individu dan kolektif untuk mengubah hubungan sosial dan institusi dan wacana yang mengecualikan orang miskin dan menjaga mereka dalam kemiskinan. Begitu pula jika istilah pemberdayaan digunakan untuk konteks yang lainnya, yang pada dasarnya pemberdayaan sebagai suatu proses untuk memberikan kekuasaan atau wewenang kepada individu atau kelompok untuk memperoleh peluang yang seharusnya mereka dapatkan.

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan serta penghidupan sosial, materiil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Banyaknya anak jalanan yang muncul, juga menyebabkan permasalahan dan persaingan tersendiri diantara anak jalanan dan preman, dalam penelitian menurut kementerian sosial RI setiap tahunnya pertambahan anak jalanan semakin meningkat ditambahnya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.

Realitas dan problem anak jalanan telah menjadi keprihatinan yang semakin mendalam dari masyarakat dunia. Hal itu tidak saja disebabkan bahwa anak jalanan merupakan komunitas yang paling beresiko mengalami kegagalan dalam hidup mereka, melainkan juga karena kenyataan populasi anak jalanan memperlihatkan kecenderungan yang kian meningkat dari tahun ke tahun diseluruh dunia. Suatu perkiraan menyebutkan bahwa dalam skala global ada sekitar 100 juta anak jalanan di antero dunia.

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Masalah anak jalanan masih

merupakan masalah kesejahteraan social yang serius dan perlu mendapat perhatian. Hal ini mengingat bahwa anak-anak yang hidup di jalan sangatlah rentan terhadap situasi buruk, perlakuan yang salah dan eksploitasi baik itu secara fisik maupun mental. Hal ini akan sangat mengganggu perkembangan anak secara mental, fisik, sosial, maupun kognitif, serta anak tidak mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Kondisi yang tidak kondusif di jalanan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak akan berpengaruh pula pada kehidupan anak di masa mendatang.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali bagi anak jalanan. tetapi fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa hak tersebut belum didapatkan oleh anak jalanan.

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Hal ini di wujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak jalanan.

Hakikatnya anak jalanan adalah seorang yang masih membutuhkan perhatian dari orang lain terutama dari pemerintah. Contohnya seperti memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap anak jalanan.

Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun kenyataannya banyak yang didapati hambatan-hambatan di lapangan seperti orang tua anak jalanan tersebut tetap membiarkan anaknya di jalanan mengemis dalam cara meminta-minta kepada orang.

Dinas Sosial suatu lembaga yang ada di Kota Palembang yang berperan untuk pemberdayaan anak jalanan yang ada di Kota Palembang. Dalam hal ini untuk mencapai visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Palembang tersebut terutama tentang anak jalanan dan lainnya maka lembaga ini

melakukan patrol di daerah Kota Medan dalam menugaskan satpol pp untuk razia anak-anak yang berkeliaran dijalanan.

Kota Palembang adalah kota yang di penuh anak jalanan. Di Palembang anak jalanan bukanlah hal biasa lagi, banyak masyarakat yang di jalanan karena tidak ada pekerjaan dan satu-satunya jalan ialah dengan cara mengemis, tujuannya untuk mendapatkan uang. Dalam mencegah permasalahan ini dengan cara menangkap para anak jalanan yang berkeliaran, dan permasalahan itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan begitu saja bisa merusak generasi penerus Kota Palembang.

Fenomena tersebut diatas, mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Palembang terhadap pemberdayaan anak jalanan sangatlah besar. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Mengenai hal pemasalahan yang dibahas diatas *penulis* mengambil judul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3)”**.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana Implementasi pada Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3) ?

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah:

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3).

## B. LANDASAN TEORI

### Implementasi

Secara umum Implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi

merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu cara untuk mewujudkan dari suatu kebijakan dari suatu sistem dilakukan dengan mengimplementasikannya. Dapat diartikan bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yaitu nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa unsur penting agar proses implementasi berjalan lancar Fatin, (2018). Unsur tersebut adalah:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat.

### Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Tachan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana, pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjelaskan kebijakan terdiri dari penentuan tujuan dari sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program pengorganisasian, penggerakan manusia,

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Unsur program, program merupakan rencana yang bersifat komperatif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan prosedur metode standar dan budget.
3. Unsur target kelompok sasaran, kelompok sasaran ini merupakan unsur kebijakan sosial yang sangat penting. Faktor lingkungan terdiri dari aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.

### Faktor Penghambat Dalam Implementasi

Faktor penghambat implentasi kebijakan menurut Bambang Sunggono (2015) dalam Akbar (2020) mempunyai beberapa faktor yaitu:

1. Isi Kebijakan  
Implementasi gagal karena masih samarnya kebijakan ini, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terinci. Sarana dan prasana prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Informan  
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan  
Pelaksanaan kebijakan publik akan sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi  
Gagalnya suatu implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat implementasi.

### Model-Model Implementasi

#### 1. Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2003:174) dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*Interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*Tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change envisionel*).

4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site of decision making*).

5. Para pelaksana program (*Program implementators*).

6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud ialah:

1. Kekuasaan (*Power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*Interest strategies of actorsinvolved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristic*).
4. Kepatuhan daya tanggap dan pelaksana (*Compliance and responsive*).

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

#### 2. Model Implementasi menurut George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edward II dalam Mulyadi (2015:68-69) dipengaruhi empat variabel yaitu:

1. Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang dilakukan secara jelas.
2. Sumber daya, walaupun ini kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal menjadi kertas dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

#### 3. Model Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier

Selanjutnya Mazmanian dan Sabarier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. Karakteristik dari masalah (*tractibility of the problems*), indikatornya:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
  - 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
  - 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
  - 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan,
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure impementation*), indikatornya:
- 1) Kejelasan isi kebijakan;
  - 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
  - 3) Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut;
  - 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
  - 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
  - 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;

Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
- 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
- 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor atau variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan proses implementasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan.

### Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1: "Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila" Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis.

Arti kesejahteraan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan tersebut di atas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial (Suhartono, 1993:6). Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:90), Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial.

Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut:

- 1) isu-isu sosial;
- 2) tujuan-tujuan kebijakan;
- 3) perundangan/peraturan;
- 4) program-program kesejahteraan sosial.

Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

### Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dibentuknya pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini, peran pemerintah harus dapat melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus selalu bertumpu pada kewenangan yang sah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 terdiri dari 80 pasal, dimana Pasal ke 3 menyoroti tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan melalui :

1. Rehabilitasi Sosial;
2. Jaminan Sosial;
3. Pemberdayaan Sosial; dan
4. Perlindungan Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

### **Pengertian Pemberdayaan Sosial**

Menurut Scheyvens, Pemberdayaan sosial (*social empowerment*), adanya peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan individu yang mendukung pembangunan pariwisata tersebut.

Adapun usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat diperlukan beberapa komponen sebagai

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya;
2. *Motivating*, yaitu memotivasi masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi;
3. *Educating*, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya sebuah program pembangunan;
4. *Encouraging*, yaitu mendorong supaya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
5. *Protecting*, yaitu melindungi masyarakat yang lemah dengan berbagai kebijakan dan strategi proteksi, tidak membiarkannya bersaing di pasar bebas;
6. *Empowering*, yaitu meningkatkan potensi dan kapabilitas masyarakat untuk bisa berperan dalam pembangunan;
7. *Oportuning*, yaitu mengembangkan peluang/kesempatan agar masyarakat bisa berpartisipasi;
8. *Devoluting*, menyerahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengambil keputusan.

### **Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa dilakukan dengan mudah, seperti berjalan tanpa arah yang jelas, karena pemberdayaan ini menyentuh berbagai aspek yang mempunyai tujuan yang hakiki. Pemberdayaan masyarakat dibuat dengan suatu perencanaan dan tujuan yang jelas sehingga pemberdayaan mampu dilaksanakan dengan maksimal. Adapun pemberdayaan masyarakat hendaknya dilakukan berlandaskan dengan beberapa aspek yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, diantaranya :

- a. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan usaha ini mencakup perbaikan pendidikan dengan menumbuhkan semangat

belajar, perbaikan aksesibilitas, dan perbaikan kelembagaan. Semuanya dilakukan dengan harapan untuk memperbaiki

b. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Better institution dilakukan dengan cara melakukan perbaikan pada kegiatan atau tindakan yang termasuk dalam pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kekuatan sinergi, kolaborasi dan kerjasama antara anggota penting ditumbuhkan supaya tujuan dari kegiatan pemberdayaan tercapai secara bersama-sama.

c. Peningkatan dan Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Better income ini berorientasi pada kekuatan yang ada pada seorang atau sekelompok orang dan berfokus untuk memperbaiki usaha-usaha yang dimilikinya. Hal ini penting dilakukan karena, perbaikan bisnis ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan keluarga atau masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan lingkungan ini sangat penting dilakukan untuk upaya menghindari terjadinya penurunan produktivitas lahan yang menyediakan bahan pangan. Perbaikan lingkungan ini seperti perbaikan lingkungan fisik maupun perbaikan lingkungan sosial.

e. Peningkatan dan Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat (*Better Living*)

Keberhasilan better living ini bergantung pada perbaikan peningkatan pendapatan dan perbaikan lingkungan memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan better living ini akan memberikan pengaruh kepada perbaikan tatanan sosial dan peningkatan kehidupan setiap masyarakat dan keluarga.

f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Better Community ini akan terwujud apabila kelima tujuan pemberdayaan diatas telah terealisasi. Sehingga tatanan dan harapan kehidupan yang lebih baik dari sekelompok masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.

### Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dituntut untuk selalu berkontribusi serta memberikan inovasi dalam menangani masalah sosial yang ada di masyarakat. Berbagai macam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang yang melibatkan berbagai lembaga diantaranya instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga non pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan mensinergi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat

mencapai target dari berbagai bidang dalam upaya kesejahteraan masyarakat, diantaranya: (Isbandi 2008:80)

- 1) Pemberdayaan Politik Pemberdayaan politik dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih atau dipilih dalam menentukan masa depan serta mengasihkan tatanan politik yang demokrasi.
- 2) Pemberdayaan Sosial Budaya Pemberdayaan sosial budaya dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut dengan memberikan dampak positif terhadap masyarakat,
- 3) Pemberdayaan Lingkungan Pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility* perusahaan dan melibatkan masyarakat melalui metode partisipasi dengan tujuan untuk mengelola lingkungan agar dapat terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, serta terwujudnya masyarakat sebagai pembina lingkungan hidup
- 4) Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan atas kerjasama berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan potensi, meningkatkan produktivitas serta kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- 5) Pemberdayaan Kesehatan Tujuan dilaksanakannya Pemberdayaan kesehatan antara lain yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga pola hidup; dan pengetahuan mengenai masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah-masalah kesehatan tersebut. Hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menciptakan pemberdayaan kesehatan melalui UPT Puskesmas atau Rumah Sakit
- 6) Pemberdayaan Hukum Pemberdayaan hukum dilakukan demi tercapainya hak-hak rakyat serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hubungan-nya antara relasi masyarakat dengan Negara maupun pihak ketiga. Pemberdayaan hukum dapat dilakukan melalui pendampingan, pengorganisasian, pelatihan, gerakan sosial serta upaya-upaya untuk

mendorong masyarakat mendapatkan pengakuan hak dan legalitas,

- 7) Pemberdayaan Spiritual Pemberdayaan spiritual dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu individu atau masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara utuh melalui proses menyelesaikan masalah secara mandiri dan mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi. Pemberdayaan ini berjalan dengan baik apabila diri sendiri mampu dan mau untuk melaksanakan perubahan tersebut.

### Pengertian Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam Buku Pedoman Pembinaan Anak Jalanan yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebut anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/dua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak jalanan menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual. Demikian juga halnya dengan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (7) menyebutkan anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kejalanan anak dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Jalanan secara fisik.
- b. Jalanan secara mental.
- c. Jalanan secara spiritual.
- d. Jalanan secara sosial (Untung, dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2004: 23-24).

Farid menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang-orang dewasa yang terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta jenis kelaminnya.

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai

yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

Disini juga menjelaskan tentang aspek dan masalah yang kerap dihadapi anak jalanan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pendidikan: sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan.
2. Aspek intimidasi: menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia.
3. Aspek penyalahgunaan obat dan zat adiktif: ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya.
4. Aspek kesehatan: rentan penyakit kulit, PMS, gonorrhoe, paru-paru.
5. Aspek tempat tinggal: umumnya di sembarang tempat, di gubuk-gubuk atau di pemukiman kumuh.
6. Aspek resiko kerja: tertabrak, pengaruh sampah.
7. Aspek hubungan dengan keluarga: umumnya renggang, dan bahkan tidak berhubungan.
8. Aspek makanan: seadanya, kadang mengais dari tempat sampah, kadang beli.

### Karakteristik Anak Jalanan

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23–24), indikator

anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 5 sampai 18 tahun.

Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

1. Ciri-ciri fisik
  - a. Penampilan dan warna kulit kusam
  - b. Rambut kemerah-merahan
  - c. Kebanyakan berbadan kurus
  - d. Pakaian tidak terurus
2. Ciri-ciri psikis
  - a. Mobilitas tinggi
  - b. Acuh tak acuh
  - c. Penuh curiga
  - d. Sangat sensitive
  - e. Berwatak keras
  - f. Kreatif

### Kategori Anak Jalanan

Adapun kategori anak jalanan adalah:

1. Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan ekonomi dan tinggal di jalanan.
2. Anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya.
3. Anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.
4. Anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Seorang anak yang mempunyai cita-cita yang tidak tercapai, karena ada sebuah faktor perekonomian keluarga, sehingga mereka mencari uang tambahan jajan dengan cara mengamen di jalan dan lain-lain.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak jalanan, antara lain:

1. Faktor keluarga Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 tahun 1992). dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling



- penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak.
2. Faktor pendidikan di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung dijalanankan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
  3. Faktor sosial, politik dan ekonomi Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menysihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran

**Jenis Program-program yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Anak Jalanan**

Adapun jenis program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Membentuk inisiatif, kreatif, kompeten, inovatif untuk mengantarkan mereka kepada kemandirian.


- b. Memberikan kegiatan pemberdayaan guna membangkitkan kembali rasa percaya diri, agar dapat aktif dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan sosial.

Telah dijelaskan di atas bahwasanya Dinas Sosial banyak melakukan program-program terhadap anak jalanan, tujuannya yaitu: Agar jumlah anak jalanan yang ada semakin berkurang dan meningkatkan kesadaran.

**Kerangka Berpikir**

Menurut Saputra dalam Akbar (2020:20) kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tujuan pustaka, dengan konsep meninjau teori yang ada. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, berikut kerangka berpikir yang akan digunakan. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan Kerangka Berpikir**



*Sumber : Diolah oleh peneliti*

**C. PROSEDUR PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, peneliti akan secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati langsung masalah-masalah yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti menjadi instrumen kunci terkait pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya

lebih menekankan makna dari pada generalisasi Sugiyono, (2016).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Implementasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Palembang khususnya mengenai Pasal 16 mengenai Pemberdayaan Sosial yang telah dilakukan di Dinas Sosial Kota Palembang.

**Definisi Konsep**

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2013:24) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran



dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain.

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah ketentuan yang dilakukan oleh individu (dari kelompok) pemerintah yang untuk dilaksanakan dan diterapkan pelaksanaannya dan kemudia diajukan sepenuhnya.
2. Kesejahteraan sosial mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan tanggung jawab dinas sosial dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap warga kota Palembang.

**Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Adapun operasional konsep penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Definisi Operasional**

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi <i>Sumber : George C. Edward III dalam Mulyadi (2015:68-69)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Kesejahteraan Sosial  <i>Sumber : PP No. 39 Tahun 2012</i>	1. Rehabilitasi Sosial 2. Jaminan Sosial 3. Pemberdayaan Sosial 4. Perlindungan Sosial

**Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Cara mendapatkan yang memiliki relevansi untuk diuraikan pada bab terdahulu, penulis memilih informasi yang sehari-hari berkecimpung dengan tugas di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang sebagian kecil data-data dikumpulkan dari informasi, Adapun informasi Penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	1 Orang
2	Kabid Pemberdayaan Sosial	1 Orang
3	Anak Jalanan	3 Orang
<b>Total</b>		<b>5 Orang</b>

**Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa data, yaitu:

**A. Data Primer**

Adalah data pertama kali yang dikumpul oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.

**B. Data Sekunder**

Adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber foto, buku, dan referensi yang kemudian dijadikan sebagai bukti penelitian dalam penulisan untuk penunjang dalam penulisan skripsi.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) dalam Akbar (2009:25) membagi kegiatan analisis menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu redaksi data penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Ketiga alur ini saling berkaitan satu sama lain menjadi proses siklus dan interaksi saat sebelum dan sesudah pengumpulan data yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi dan dari analisis data akan ditarik kesimpulan. Teknik yang digunakan oleh peneliti merupakan gabungan antara teknik Miles dan Huberman (2009:339) dan Nasution (2003:115) dalam Akbar (2019:25-26). Berikut ini adalah teknik yang digunakan:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama analisis dan kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

b. Triangulasi

Selain reduksi data penulis juga menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik mengecek keabsahan data. Penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang ada dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan. Ketika pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mula belum jelas menjadi terperinci.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023. Dengan penelitian ini maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi langsung pada objek penelitian. Data yang diambil berkenaan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan mengamati, mencatat dan menulis data-data yang didapat dari Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Tuna Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

### Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Pasal 3)

Untuk menilai implementasi tata cara pelayanan publik di Kecamatan Sematang Borang, penulis menggunakan pendapat Edward III sebagai dasar penilaian. Menurut Edward III penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan yang ada disetiap lembaga pemerintahan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pemberi pelayanan dengan pihak penerima pelayanan maka tujuan dari pelayanan yang maksimal tidak akan tercapai. Sebab, komunikasi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pelayanan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dan komunikasi sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang kepada seluruh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Hal ini telah disampaikan oleh Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bahwa pola komunikasi dikantor Dinas Sosial sudah berjalan dengan baik antara petugas personal pelayanan dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Selain itu dapat dikatakan efektif karena petugas personal dapat memahami ukuran dan tujuan kebijakan dari pelayanan itu sendiri dan mampu menjalankan komunikasi antara pelaksana kebijakan yaitu mereka sendiri dan penerima pelayanan yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi suatu peraturan juga berperan penting untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang menjadi Sumber daya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan, serta fasilitas baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Dinas Sosial masih memiliki sedikit kendala yaitu masih kekurangan tenaga ASN di bidang umum, Sumber Daya tentunya semua pegawai terutama HonDa (Honor Daerah) mereka memiliki pendidikan-pendidikan tertentu mulai dari SLTA/SMA sampai dengan Perguruan Tinggi,

untuk ASN sering diikuti sertakan dengan pelatihan-pelatihan atau sering disebut Diklat, baik Diklat struktural maupun Diklat Fungsional.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan.

Disposisi dalam penelitian ini adalah sikap dari para pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Pasal 3) yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan sikap pelaksanaan di Dinas Sosial Kota Palembang yang dalam pelayanan sudah menggunakan prosedur dan tata cara penanganan dan pelayanannya sesuai dengan SOP yaitu pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur baik itu dari pelayanan maupun jika terjadi konflik di kantor yang mana para staff dan organisasi sudah bisa menyelesaikannya tanpa melakukan kekerasan.

### 4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat adalah Struktur Birokrasi yang mempengaruhi kebijakan. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah SOP (Standar Operasional Prosedur), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaan sehingga apa yang dikerjakan dan dilakukan sesuai dan sama, tidak dengan jalur masing-masing meskipun arah tujuannya sama.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3) diatur dalam bentuk tata cara yang baku yang dikenal sebagai SOP. SOP ini digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan implementasi peraturan yang berlaku.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Pasal 3)**

Hasil penelitian yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial di

Kantor Dinas Sosial Kota Palembang yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dimaksudkan bahwa dalam memaksimalkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menjalankan substansi dan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam setiap kebijakan pasti memiliki maksud dan tujuan untuk memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menginginkan bahwa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus benar-benar menjalankan sesuai dengan Standar Pelayanan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang tertera pada Pasal 3, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal.

Berikut merupakan Standar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menurut Peraturan Berikut merupakan Standar Pelayanan menurut Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Pasal 3) meliputi :

#### 1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah disampaikan bahwa rehabilitasi sosial anak jalanan dilaksanakan melalui suatu rangkaian proses yang mengacu pada tahapan pertolongan pekerja sosial kepada klien yaitu anak jalanan. klien atau anggota penerima rehabilitasi sosial adalah para anak jalanan hasil dari motivasi dan seleksi oleh para pekerja sosial serta hasil penangkapan dari petugas satuan polisi pamong praja.

#### 2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin objek pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakis miski, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi. jaminan sosial adalah HAM yang bersifat menyeluruh untuk semua warga negara.

Jaminan sosial memiliki manfaat untuk memberikan perlindungan atas ketidakmampuan penduduk dengan kelas ekonomi kebawah dalam menghadapi resiko sosial. Kementerian Sosial, pemerintah membuat program pemberantasan anak jalanan yang disebut Program Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu program dengan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan pemenuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, peningkatan potensi dan kreativitas anak, penguatan keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah disampaikan bahwasanya masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palembang terkait jaminan sosial anak jalan yaitu persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) prosesnya tidak mudah untuk mendapatkan kedua kartu ini karena adanya validasi ke pihak kelurahan tempat tinggal menjadi salah satu kendala jaminan sosial untuk anak jalanan kurang efektif.

### 3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan/atau tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, dan bimbingan lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah disampaikan, adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan yaitu:

- 1) Razia
- 2) Penertiban

Karena untuk rumah singgah sekarang ditiadakan dan pemberdayaan anak jalanan melalui pendampingan dan bimbingan. Dengan ditiadakannya rumah singgah sebagai tempat untuk pembinaan pemberdayaan anak menjadi faktor program Dinas Sosial tidak efektif.

### 4. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah semua uoaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial;

- b. Advokasi sosial; dan/atau

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah disampaikan bahwa perlindungan sosial sudah dilaksanakan dengan baik melalui bantuan sosial.

### Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang (Studi Pasal 3)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penerapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dinilai beberapa variabel.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif. (Setiawan, 2014 : 39), sedangkan menurut Harsono (2002: 67), Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Menurut Edward III penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Adanya, komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini seluruh warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penulis bahwa untuk komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan dikantor dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa

penyampaian informasi dan komunikasi sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang kepada seluruh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.

Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bahwa pola komunikasi di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang sudah berjalan dengan baik antara petugas personal pelayanan dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Selain itu dapat dikatakan efektif karena petugas personal dapat memahami ukuran dan tujuan kebijakan dari pelayanan itu sendiri dan mampu menjalankan komunikasi antara pelaksana kebijakan yaitu mereka sendiri dan penerima pelayanan yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.

## 2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi ialah suatu peraturan yang berperan penting untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja tidak dapat diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya, dan sumber daya manusia merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi. Sejalan dengan pendapat George C. Edward III dalam Winarno (2014:94) bahwa, Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Kualitas Sumber daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Jika kualitas sumber daya baik, maka hasil implementasi dari sebuah kebijakan pastinya akan baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Kualitas sumber daya yang sudah baik di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Sumber daya pegawai terutama mereka memiliki pendidikan-pendidikan tertentu mulai dari SLTA/SMA sampai dengan Perguruan Tinggi, untuk ASN sering diikut sertakan dengan pelatihan-pelatihan atau sering disebut dengan Diklat, baik Diklat Struktural maupun Diklat Fungsional.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Disposisi merupakan watak dan sikap yang dimiliki oleh pelaku kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila seseorang memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Sependapat dengan George C. Edward III (Winarno 2014:105), disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Disposisi dalam penelitian ini adalah sikap dari para pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang, yang dalam hal ini proses penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada pegawai Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dapat diketahui bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sikap pelaksanaan di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang yang dalam pelayanan sudah menggunakan prosedur dan tata cara penanganan dan pelayanannya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).

## 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit

dan pengembalian keputusan yang mengikuti prosedur.

Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah SOP (*Standard Operational Procedure*), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur.

Dari hasil penelitian yang didapat sial Kota Palembang dapat diketahui bahwa, prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang diatur dalam bentuk tata cara yang baku yang dikenal sebagai SOP. SOP ini digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan implementasi Perda yang berlaku.

### **Kesejahteraan Sosial**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menjamin objektivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Rehabilitasi Sosial**

Program rehabilitasi mengupayakan proses refungsional dan pematapan taraf kesejahteraan warga binaan sosial dengan menyelenggarakan berbagai rehabilitasi kepada warga binaan sosial.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa Prinsip Rehabilitasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang sudah terlaksana sesuai dengan pengertian rehabilitasi yang mengupayakan pemulihan keberfungsian sosial untuk mendapatkan kesejahteraannya. Meskipun realitanya rehabilitasi sosial akan sulit di peroleh jika kesadaran dan keseriusan informan belum tumbuh. Adapun fungsi secara umum, rehabilitasi berfungsi mengembalikan keberfungsian sosial seseorang, dengan menawarkan optimisme dan harapan yang besar bagi warga binaan sosial. Optimisme dan

harapan tersebut dapat tercapai melalui upaya pemulihan kondisi mental dan fungsional.

#### **2. Prinsip Jaminan Sosial**

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan dasar yang layak. Jaminan sosial masuk dalam deklarasi hak asasi manusia universal tahun 1948 yang berarti negara berkewajiban menyelenggarakan jaminan sosial kepada warganya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Prinsip Jaminan Sosial dilakukan melalui Program Kartu Indonesia Pinter (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Perlindungan dan Jaminan sosial Kota Palembang, bahwasanya masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palembang didalam penanganan anak jalan yaitu selain susahnya pendekatan kepada anjal, ketersediaan sarana dan prasana yang tidak memadai atau tidak tersedia, sehingga menjadi penghambat yang signifikan sehingga program kerja Dinas Sosial tidak efektif.

#### **3. Prinsip Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sama halnya dengan pemberdayaan, yang berasal dari kata Power (kekuasaan/keberdayaan). Oleh karena itu Sebelum memberdayakan orang lain, sebaiknya seseorang harus mampu memberdayakan diri sendiri dulu. Setidaknya setiap individu yang berdaya memiliki ciri tertentu. Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Hambatan dalam pemberdayaan anak jalanan ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang tertangkap, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terjaring pada penertiban anak jalanan ini ialah kategori anak-anak, remaja, lanjut usiayang beraktifitas di lampu merah. Pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga yang tidak menasehati keluarganya, sehingga terjadilah penyimpangan anak jalanan.

#### **4. Prinsip Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan prinsip partisipatif yang ada di

Kantor Dinas Sosial Kota Palembang peran keterlibatan adanya upaya terpadu dan terkoordinasi para pemangku kepentingan secara berjenjang dalam menunjang berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terutama program perlindungan sosial.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dalam Impelementasi Kesejahteraan Sosial Di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial Di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang sudah berjalan dengan optimal fan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Komunikasi, para pegawai sudah mengetahui bahwa Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Pemnyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Palembang sudah dilakukan dengan baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya pegawai HONDA (Honor Daerah) memiliki pendidikan tertentu mulai dari SLTA/SMA sampai dengan perguruan tinggi, untuk ASN sering diikuti sertakan dengan pelatihan-pelatihan atau sering

disebut Diklat struktural maupun Diklat fungsional. Sikap pelaksanaan dan pelayanan di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang sesuai dengan SOP.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sudah berjalan dengan baik dilakukan khususnya terhadap anak jalanan di Kota Palembang, yang menjadi kendala Dinas Sosial adalah untuk sekarang rumah singgah untuk melalukan pembinaan anak jalanan sudah tidak ada, dan membuat fektitas menjadi tidak efektif. Anak jalanan dilakukan razia/penangkapan oleh Sat Pol PP dan dibawa kekantor lalu dikembalikan ke tempat asalnya.

### 2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil peneliti dan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran :

Hendaknya, Pemerintah membuat lagi rumah singgah untuk Anak Jalanan Agar penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya terkait pembinaan anak Jalanan dapat berjalan dengan baik agar dapat dilakukan pendampingan lanjutan khususnya Anak Jalanan yang sudah tidak lagi mempunyai keluarga atau orang tua.